

KONSEP DAN PRINSIP DASAR PERPAJAKAN: SEBUAH TINJAUAN TEORITIS

Alfa Khair¹, Febrianti Shakira², Salsabila Rambe³, Dini Vientiany⁴

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatra Utara

Email: alfakhair06@gmail.com¹, Febrishakira93@gmail.com²,
salsabilarambe21@gmail.com³, dini1100000167@uinsu.ac.id⁴

Abstrak

Pajak merupakan salah satu pilar utama keuangan negara. Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib warga negara kepada negara, yang diwajibkan atas dasar hukum dan tidak mendapat imbalan langsung. Tidak dapat disangkal pentingnya peran pajak dalam membangun dan menjalankan pemerintahan.. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip dasar perpajakan menjadi esensial bagi setiap individu dan pemangku kepentingan. Jurnal ini bertujuan untuk Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip dasar perpajakan, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dalam pembangunan nasional, Memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau library reseacrh. Penulis mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk tinjauan literatur ini dengan membaca buku, artikel, dan publikasi hukum yang relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Prinsip dasar perpajakan sangat penting untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan akuntabel. Pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang tepat dan efektif.

Kata Kunci: Konsep, Prinsip dasar perpajakan

Abstrack

Taxes are one of the main pillars of state finances. Tax is defined as a citizen's mandatory contribution to the state, which is required on the basis of law and does not result in direct imbalance. It cannot be ignored the important role of taxes in building and running government. Therefore, understanding the basic principles of taxation is essential for every individual and stakeholder. This journal aims to provide a comprehensive understanding of the basic principles of taxation, increase public awareness about the importance of taxes in national development, and contribute ideas to the development of a fair and efficient taxation system. The author uses library research or library research. The author gathered the information needed for this literature review by reading relevant books, articles and legal publications, so that the following conclusions can be drawn: The basic principles of taxation are very important to create a fair, efficient and accountable tax system. A good understanding of these principles will help in formulating appropriate and effective tax policies.

Keywords: *Concept, basic principles of taxation*

PENDAHULUAN

Meningkatnya kegiatan perekonomian suatu negara disebut dengan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya menimbulkan dampak peningkatan kuantitas produk dan jasa yang dihasilkan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warganya. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang dapat digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Pendapatan dari pajak dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Gambaran umum mengenai besarnya kontribusi pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan terhadap

pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau bangsa dapat dilihat dari hasil berbagai penelitian terdahulu. Karena dana pajak dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk pembangunan di berbagai bidang dengan tujuan akhir menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, peningkatan penerimaan pajak yang cukup besar akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu cara kas negara menggalang dana untuk pembangunan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pajak. Oleh karena itu, sistem perpajakan sangat penting bagi kemajuan kesejahteraan nasional. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara ini menghadapi tantangan dalam pengumpulan karena banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya pada tanggal jatuh tempo, sehingga menimbulkan kesulitan tersendiri. Pemerintah telah memenuhinya dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) sebagai pemberitahuan terlebih dahulu. Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya, dan banyak di antara mereka yang berusaha menghindari tanggung jawab ini.

Hal ini memberikan insentif kepada pemerintah untuk membangun sistem yang mampu menerapkan kewenangan koersif terhadap pembayar pajak yang tidak menaati hukum. Agen paksa, atau gijzeling, adalah salah satu mekanisme tersebut. Keberlangsungan keberadaan lembaga ini masih menjadi perdebatan. Beberapa faksi berpendapat bahwa paksaan institusional digunakan secara berlebihan. Namun, beberapa orang percaya bahwa organisasi ini diperlukan untuk memberikan efek pencegahan ketika berhadapan dengan wajib pajak yang berperilaku buruk.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pajak didefinisikan oleh para ahli pajak sebagai berikut:

- Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H:
"Rakyat tidak menerima imbalan yang dapat diverifikasi secara langsung untuk menutupi pengeluaran pemerintah, tetapi membayar pajak ke kas negara sesuai dengan undang-undang."
- Menurut Dr. N. J. Feldman :
"Pajak adalah pembayaran satu kali kepada negara yang dilakukan menurut standar yang berlaku umum, tanpa mengharapkan pertimbangan atau penafsiran yang merugikan, dan hanya digunakan untuk membayar biaya sehari-hari."
- Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani :
"Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dikenakan berdasarkan undang-undang, terutang oleh orang pribadi sesuai dengan norma umum (undang-undang), dan digunakan untuk mendanai biaya tanggung jawab umum administrasi negara (tanpa bunga, dapat diverifikasi)".
- Menurut S. I. Djajadiningrat :
"Perpajakan adalah kewajiban untuk menyumbangkan sebagian kekayaan seseorang kepada kas negara sebagai akibat dari peristiwa, keadaan, atau tindakan tertentu yang menempatkan orang tersebut pada kedudukan tertentu. Ini bukan hukuman; sebaliknya, hal ini didasarkan pada undang-undang yang ditetapkan dan dapat ditegakkan oleh pemerintah; namun, negara tidak secara langsung memberikan layanan timbal balik untuk memelihara negara secara keseluruhan".(Juli Ratnawati 2015, 1)

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau library reseacrh. Penulis mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk tinjauan literatur ini dengan membaca buku, artikel, dan publikasi hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu cara negara membayar biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah melalui pajak. Istilah "pajak" mempunyai banyak pengertian, Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1983, Pasal 1 ayat (1) Tahun 2009, Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut definisinya, pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah sesuai dengan persyaratan hukum yang ketat. Pajak digunakan untuk menghentikan inisiatif pemerintah yang memajukan kesejahteraan masyarakat dan tidak mengantisipasi ketidak seimbangan. Djajadiningrat mengartikan perpajakan sebagai kewajiban memindahkan sebagian uangnya masuk diserahkan ke perbendaharaan karena peristiwa, keadaan, atau tindakan tertentu yang ditempatkan dalam keadaan tertentu. Ini bukan hukuman; Melainkan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan hukum yang ditetapkan dan ditegakkan oleh pemerintah tanpa menerima layanan timbal balik langsung dari negara. membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan. Menurut Prof. Dr. Roochmat Sumitro, SH., "Menurut peraturan hukum, negara membayar pajak ke kas negara. Hal ini bisa dilakukan tanpa bukti kinerja dan menjadi sumber pendanaan belanja negara."

Namun dari berbagai pengertian itu pada intinya hampir sama yakni: Pajak adalah pembayaran dari masyarakat yang diwajibkan oleh undang-undang untuk diterima dan diterapkan oleh pemerintah, tanpa mengharapkan imbalan dan berpotensi mendukung pembangunan. Dari pengertian di atas kita dapat melihat ciri-ciri khusus dari pengertian pajak, seperti:

- a. Warga negara wajib membayar pajak.
- b. Dasar pemungutan pajak adalah peraturan perundang-undangan yang melaksanakannya.
- c. Pemerintah tidak memberikan penjelasan langsung kepada pembayar pajak.
- d. Negara bagian, serta pemerintah federal dan lokal, memungut pajak untuk kepentingan publik.
- e. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah, yang kemudian digunakan untuk mendanai investasi publik jika masih ada sisa uang setelah pajak penghasilan.

Menurut Ahmad Syarifuddin selain pajak, ada beberapa pajak yang serupa dengan pajak namun mempunyai cara pelaksanaan dan karakteristik yang berbeda dengan pajak yang dikenakan suatu negara kepada masyarakat.

Selain pajak, biaya lainnya antara lain:

- a. Bea materai
Menurut UU 10 Tahun 2020, bea materai yang kadang disebut pajak materai adalah biaya yang dipungut atas dokumen fisik dan elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau informasi.
- b. Pajak Ekspor dan Impor
Pajak impor adalah biaya yang dibebankan pada saat pemasukan barang ke dalam daerah pabean ditentukan oleh harga produk (tarif advalorum) atau tarif tertentu. Apabila suatu produk dikeluarkan dari daerah pabean, dikenakan bea keluar dengan

tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis produk. Pajak ini terkadang dikenal sebagai pajak ekspor atau pajak ekspor tambahan.

c. Cukai

Negara dapat mengenakan pungutan cukai terhadap barang-barang tertentu yang memenuhi kriteria hukum. Tujuannya adalah untuk menghasilkan uang bagi negara sekaligus memajukan keadilan, kemakmuran, dan keseimbangan pungutan. d. Iuran luran atau kontribusi adalah biaya yang terkait dengan suatu fasilitas atau layanan yang ditawarkan pemerintah kepada pihak tertentu, baik secara langsung maupun dalam bentuk uang sebenarnya.

e. Retribusi

Retribusi adalah sejumlah uang yang dikumpulkan pemerintah sebagai imbalan atas pemberian akses kepada pihak tertentu terhadap fasilitas atau layanannya. Pikirkan tentang pasar, tempat parkir, jalan tol, dll. (Hikmah 2024, 1–4)

B. Jenis-jenis Pajak

1. Jenis pajak menurut golongannya

a. Pajak langsung

Pajak dibayar langsung oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Hal ini dikenakan kepada Wajib Pajak segera setelah penghasilannya diterima dan tidak dapat dialihkan kepada Wajib Pajak lain.

b. Pajak tak langsung

Pajak yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab kepada pihak ketiga. Dalam hal ini PPN akan ditanggung oleh penjual, maka ini merupakan contoh pajak tidak langsung. Sekalipun penjual menambah nilai, pembeli (atau pihak lain) dapat dikenakan PPN.

2. Jenis pajak menurut sifatnya

a. Pajak subyektif

Pajak yang memungkinkan akuntabilitas kepada pihak lain. PPN merupakan contoh pajak tidak langsung yang dibayar oleh penjual pada kasus ini. Sekalipun penjual mempunyai nilai tambah, PPN dapat dibebankan kepada pembeli atau pihak lain.

b. Pajak obyektif

Pajak yang diperoleh langsung dari komoditasnya, tidak bergantung pada karakter wajib pajak. Untuk instansi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN bukan merupakan kenaikan yang dilakukan Penjual dan juga bukan merupakan kenaikan nilai Barang. PBB ditentukan berdasarkan kondisi properti atau bangunan, bukan pemilikinya.

3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak pusat (negara)

Pemerintah federal memungut pajak, yang kemudian digunakan untuk mendanai pengeluaran negara. Pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, bea materai, contohnya antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang merah, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Pajak daerah

Pemerintah daerah mempunyai tugas memungut pajak dan mengalokasikan dana belanja daerah. Pajak daerah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 34 Tahun 2000.

c. Pajak provinsi

Retribusi provinsi meliputi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan dan pengambilan udara dari dalam tanah dan permukaan, serta pajak penggunaan kendaraan bermotor dan udara.

d. Pajak kabupaten/kota

Pajak atas makanan, minuman, hiburan, iklan, dan penerangan jalan adalah beberapa contohnya. Selain itu pajak dapat dibagi menjadi dua bagian, seperti berikut:

1. Pajak final

Besarnya pajak final yang tidak dapat dikurangkan atau dikurangkan dari kewajiban yang terutang pada akhir tahun pajak dilaporkan sebagai pajak final dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Besaran pajak final adalah jumlah pajak yang diterima wajib pajak pada akhir tahun yang dapat dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga.

Pajak final dinyatakan dalam contoh berikut:

- a. Pendapatan tersebut meliputi bunga yang dibayarkan koperasi kepada anggota perseorangan, bunga tabungan, bunga obligasi pemerintah dan obligasi korporasi, serta bunga tabungan.
- b. Pendapatan yang diterima dari hadiah undian.
- c. Keuntungan dari perdagangan derivatif di bursa saham, penjualan saham atau aset lainnya, dan pengiriman uang ke perusahaan mitra yang disetujui Usaha yang menghimpun modal ventura.
- d. Pendapatan dari perusahaan yang menjual tanah/bangunan, menyewakan tanah/bangunan, bergerak di bidang real estate, dan menawarkan jasa konstruksi.

2. Pajak tidak final

Pajak non final merupakan sebagian besar pungutan yang dikenakan di Indonesia. Ketika wajib pajak mengisi pengembalian pajak tahunannya, pajak non-final yang telah dibayarnya melalui upaya penagihan atau pemotongan dari pihak ketiga sepanjang tahun berjalan dapat diterapkan pada jumlah uang yang terutang pada akhir tahun. Misalnya saja

PPN dan PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24.(Supramono 2010, 5-7)

C. Fungsi Pajak

R. Santoso Brotodihardjo³⁵ menyatakan bahwa pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara dengan tujuan pembangunan, khususnya:

1. Tujuan pajak adalah untuk memaksimalkan jumlah uang yang disetorkan ke dalam negara, kas negara, yang selanjutnya untuk digunakan mendanai pengeluaran pemerintah. Salah satu tugas sektor publik adalah fungsi penganggaran.
2. Fungsi Reguler adalah fungsi regulasi yang sasaran utamanya adalah sektor swasta dan menggunakan pajak sebagai senjata untuk mencapai tujuan sektor non-keuangan.

Musgrave menyebutkan ada tiga (tiga) komponen peran keuangan negara:

1. Fungsi Alokasi adalah peran pemerintah dalam mendistribusikan kembali pendapatan untuk mengatasi ketimpangan yang disebabkan oleh perbedaan kepemilikan input fungsi distribusi meliputi faktor-faktor yang berkaitan dengan tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dalam produksi. Hal ini diwujudkan melalui pengelolaan keuangan negara.
2. Fungsi Distribusi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya nasional untuk penyediaan barang publik melalui pengelolaan keuangan negara. guna mengatasi kurangnya minat pihak swasta dalam menciptakan barang dan jasa bagi konsumen akibat kegagalan proses pasar.
3. Fungsi Stabilisasi adalah peran pemerintah dalam menstabilkan kondisi perekonomian bangsa melalui pengelolaan keuangan negara. Jika terjadi kondisi ekonomi yang mengalami inflasi, pengeluaran pemerintah diturunkan atau pajak dinaikkan; jika terjadi kondisi ekonomi deflasi, yang terjadi justru sebaliknya.

D. Asas Pemungutan Pajak

The Fourth Maxims, juga dikenal sebagai The Canons of Adam Smits, adalah pelajaran terkenal dari "The Wealth of Nations" oleh Adam Smith. Prinsip-prinsip ini memberikan arahan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan pengumpulan pajak.

Berikut prinsip pemungutan pajak:

1. Asas Pemerataan dan Kesetaraan

Asas kesetaraan atau non-diskriminasi, menyatakan bahwa individu atau situasi di mana mereka berada harus dikenakan pajak yang sama. Hal ini memastikan bahwa penduduk Indonesia dan orang asing yang berada dalam situasi dan situasi yang sama menerima perlakuan yang sama dan membayar jumlah pajak yang sama. Menurut Sir Paul Vinogradov, keadilan dalam hukum adalah *ius adjuvandi* yang berarti keadilan atau kepatutan, *ius supplendi* yang berarti menambah undang-undang, dan *ius corrigendi* yang berarti mengoreksi undang-undang.

2. Asas Kepastian

Semua pajak yang dipungut harus dibenarkan oleh hukum, dan mereka yang tidak mematuhi akan menghadapi konsekuensinya.

3. Asas Penagihan Pajak Tepat Waktu / Kenyamanan Pembayaran

Pemungutan Pajak Tepat Waktu Menurut teori ini, pajak harus dibayarkan kepada wajib pajak pada saat yang tepat, termasuk di dalamnya ketika seorang wajib pajak gaji atau menerima hadiah.

4. Asas Efisiensi atau Asas Ekonomi (Prinsip Ekonomi Pengumpulan)

Agar biaya pemungutan pajak tidak melebihi hasil pemungutannya, maka biaya pemungutan pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. (Abdul Basir 2022, 20–21)

E. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan dua sistem:

1. Official Assessment System

Merupakan strategi pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskal) untuk menjamin terpenuhinya kewajiban perpajakan (WP) wajib pajak.

Terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

- Surat ketetapan pajak dikirimkan oleh fiskus sehingga menimbulkan utang pajak;
- Wajib pajak bersifat pasif;
- Fiskus berwenang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

2. Self Assessment System

Adalah metode pengumpulan pajak yang dapat terjadi individu memilih kewajiban pajaknya sendiri.

Ciri-cirinya antara lain:

- Wajib Pajak mempunyai kewenangan tunggal untuk mengetahui kewajiban perpajakan;
- Menyelesaikan sendiri pembayaran pajak dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah terhutang;
- Otoritas pajak mengawasi dan mengoreksi perhitungan perbandingan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang

b. Cara pemungutan pajak

Teknik pemungutan pajak yang digunakan pada berbagai tingkat sistem pemungutan di atas didasarkan pada stelsel berikut, yang selanjutnya dapat dipahami dengan mencermati uraian sistem di atas.

1. Stelsel Nyata (Real Stelsel)

Menurut stelsel ini, apabila penghasilan riil yang diterima selama masa pajak yang berlaku diketahui, pada akhir tahun dapat dilakukan pemungutan pajak baru untuk memantau dan memperbaiki perhitungan yang diberikan oleh Wajib Pajak (WP).

2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemungutan pajak dalam stelsel ini dapat diselesaikan sebelum awal tahun pajak karena dapat dilakukan berdasarkan asumsi penerimaan atau penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak (WP). Data perbandingan antara pendapatan wajib pajak tahun sebelumnya dan pendapatan

yang dianggap setara dengan perkiraan pendapatan tahun berjalan dapat digunakan dalam anggaran ini.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini memungut pajak berdasarkan asumsi di awal tahun dan fakta di akhir tahun, sesuai dengan namanya saja. Hal ini memungkinkan dilakukannya penghitungan ulang pada akhir tahun untuk mengidentifikasi permasalahan kelebihan atau kekurangan perpajakan.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Untuk menghindari hambatan, pedoman berikut harus diikuti ketika memungut pajak.

1. Perlunya Pemungutan Pajak yang Adil (Syarat Keadilan)

Menegakkan keadilan hanyalah salah satu tujuan peraturan perundang-undangan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan undang-undang yang adil dan praktik pengumpulan yang adil. Penyelenggaraan hukum yang menyeluruh, berkeadilan, dan berbasis talenta itulah yang dimaksud dengan keadilan menurut hukum. Untuk menjamin pelaksanaan yang adil untuk sementara waktu, Wajib Pajak (WP) berhak mengajukan pengaduan, meminta penundaan pembayaran yang menarik kepada Dewan Pertimbangan Pajak (MPP).

2. Landasan hukum pemungutan pajak harus sesuai undang-undang (Syarat Yuridis)

Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 mengatur tentang perpajakan di Indonesia. Hal ini memberikan jaminan hukum kepada negara dan rakyatnya bahwa keadilan akan ditegakkan.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Kebutuhan Perekonomian)

Untuk menghindari kontribusi terhadap penurunan perekonomian lokal, pengumpulan dana tidak boleh menghambat efisiensi operasi perdagangan atau industri.

4. Harus Ada Pengumpulan Pajak yang Efisien (Syarat Finansil)

Fungsi anggaran mensyaratkan agar biaya pemungutan pajak diturunkan hingga lebih kecil dari jumlah uang yang diterima.

5. Proses Pemungutan Pajak Harus Mudah

Masyarakat akan lebih mudah dan termotivasi untuk membayar pajak jika ada prosedur pemungutan yang mudah. Undang-undang perpajakan yang baru memenuhi kriteria ini.

F. Teori-teori yang Mendorong Pengumpulan Pajak

Apa yang memberi kewenangan negara untuk mengenakan pajak? Hak negara untuk memungut pajak dijelaskan atau dibenarkan oleh sejumlah teori. Berikut beberapa teori tersebut.

1. Teori Asuransi

Hak-hak masyarakat, harta benda, dan keselamatan jiwa semuanya dilindungi oleh negara. Karena mereka memperoleh perlindungan yang terjamin ini, maka mereka diharuskan membayar pajak yang sebanding dengan premi asuransi.

2. Teori Kepentingan

Kepentingan (seperti perlindungan) setiap individu menentukan bagaimana beban pajak didistribusikan di antara masyarakat. Jumlah pajak yang terutang meningkat seiring dengan tingkat kepentingan individu terhadap negara.

3. Teori Bakti

Hubungan masyarakat dengan negaranya menjadi landasan pemungutan pajak yang berkeadilan. Masyarakat harus senantiasa memahami bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara.

4. Teori Daya Pikul

Karena pajak harus dibayar sesuai dengan daya dukung masing-masing orang, maka setiap orang harus menanggung beban pajak yang sama.

5. Teori Daya Beli

Hasil pemungutan pajak menjadi landasan keadilan. Hal ini menyiratkan bahwa transfer daya beli dari rumah tangga dibandingkan anggaran publik terjadi sebagai akibat dari pemungutan pajak. Selain itu, negara akan mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat melalui program kesejahteraan berkelanjutan. Kepentingan masyarakat lebih terlayani dengan cara ini. (Yusdianto Prabowo 2004, 3–6)

G. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Indonesia berwenang memungut pajak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pajak adalah untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” UU No. 6 Tahun 1983 diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1994. UU No. 16 Tahun 2000 dan Nomor 28 Tahun 2007 mengatur tentang persyaratan peraturan perundang-undangan dan aturan umum perpajakan. Begitu juga diubah atas UU No. 9 Tahun 1994; UU No. 6 Tahun 1983. UU No. 16 Tahun 2000 dan No 28 Tahun 2007 mengatur regulasi perundang-undangan umum dan aturan umum perpajakan. Kedua bagian peraturan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hukum pajak material

Peraturan perpajakan diantaranya membenahi siapa yang wajib membayar pajak, apa yang kena pajak, dan siapa yang tidak. Ada yang berpendapat bahwa aturan pajak material mengatur aspek material pajak. Dua undang-undang perpajakan yang penting adalah UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan UU Pajak Penghasilan (PPH). Berikut beberapa contoh undang-undang perpajakan material yang komprehensif:

1. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000
2. UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Pajak PPBM dan PPN)
3. Mengacu pada UU Pajak No. 12 Tahun 1994 tentang Bangunan dan Harta Tetap (PBB)
4. Pasal 13 UU Bea Meterai Tahun 1985
5. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Pungutan Daerah
6. Biaya Pembebasan Tanah dan Pungutan Daerah : Nomor 20 Tahun 2000

b. Hukum pajak formal.

Peraturan dan perundang-undangan perpajakan formal terdiri dari ketentuan-ketentuan yang mengatur penerapan atau pelaksanaan retribusi perundang-undangan perpajakan. Retribusi perundang-undangan atau ketentuannya disebut dengan hukum perpajakan formal. Undang-undang perpajakan formal mencakup contoh-contoh berikut:

1. Peraturan Biasa dan Pedoman Perpajakan UU No. 16 Tahun 2000 (UU KUP)
2. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Pajak (UU PPSP)
3. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

H. Tarif Pajak

a. Dasar pengenaan pajak

Keadaan, tindakan, dan peristiwa peradilan yang memerlukan perpajakan menjadi dasar pemungutan pajak (tarif pajak) atau subjek pajak (negara kantor).

Tarif pajak

1. Tarif pajak proporsional atau sesuai: mengacu pada tingkat pemungutan pajak menggunakan persentase tertentu berapa pun jumlah yang digunakan sebagai referensi.

Contoh:

Jumlah yang kena pajak	Persentase pemungutan	Besarnya pajak terhutang
Rp. 10.000.000,00	10%	Rp. 1.000.000,00
Rp. 30.000.000,00	9%	Rp. 2.700.000,00
Rp. 50.000.000,00	8%	Rp. 4.000.000,00
Rp. 70.000.000,00	7%	Rp. 4.900.000,00

2. Tarif pajak menurun: mencirikan jumlah pendapatan yang dipungut pada saat dasar pengenaan pajak adalah persentase yang meningkatkan jumlah yang digunakan.
3. Tarif pajak progresif/ meningkat: Dengan kata lain, tarif pajak regresif atau kenaikan adalah tarif yang menggunakan persentase yang meningkat sebanding dengan jumlah pajak yang dipungut. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak yang berlaku atas penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:
 - a) Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
s/d Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

- b) 25% wajib pajak adalah pemilik bentuk usaha tetap dan badan dalam negeri. Ada tiga kategori di mana tarif pajak degresif dan progresif dapat dibagi lagi:
 - 1) Tarif pajak degresif
 - a) Degresif proporsional
 - b) Degresif progresif
 - c) Degresif degresif

Dalam Keterangan sebagai berikut:

Tarif pajak konstan atau tetap yaitu dengan kata lain, besarnya pajak yang terutang tidak tergantung pada jumlah seluruhnya (nilai benda) yang dikenakan pajak karena tarif pajaknya tetap.

Tarif pajak progresif

- a) Progresif proporsional
- b) Progresif progresif

Tarif Pajak degresif atau menurun adalah turunnya tingkat pemungutan pajak seiring bertambahnya jumlah yang menjadi dasar pemungutannya. (Bhinti Chomsiatin 2021, 9–15)

I. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dikategorikan sebagai berikut:

- a. Perlawanan Pasif. Beberapa kemungkinan penyebab masyarakat menolak membayar pajak adalah sebagai berikut:
 - Kemajuan moral dan intelektual masyarakat.
 - Struktur perpajakan yang belum tentu susah dimengerti bagi masyarakat umum.
 - Tidak mungkin menerapkan sistem pengendalian atau tidak dapat dijalankan dengan benar.
- b. Perlawanan Aktif. Segala upaya untuk menghindari pajak dan langsung menyerang otoritas pajak dianggap sebagai bentuk perlawanan aktif. Formulir tersebut juga terdiri dari:
 - Tax avoidance, usaha untuk menurunkan beban pajak dengan tidak melewati hukum.

- Tax evasion, usaha untuk menurunkan beban pajak dengan melaksanakan segala sesuatu yang melewati hukum. (Husein Umar 2003, 239)

J. Sanksi Perpajakan

1. Sanksi Administrasi

Menurut UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 7, sanksi administratif diartikan sebagai sanksi hukum, khususnya denda, yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena tidak melaksanakan keharusan hukumnya di bidang perpajakan. Bunga Tambahan (UU Nomor 6 Tahun 1988 Pasal 13 Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3), termasuk Pasal 15 ayat 1 dan 2, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1980an Pasal 8 Ayat 2 dan Pasal 13 Ayat 2.

2. Sanksi Pidana

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 38, 39, dan 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, wajib pajak yang melaksanakan tindak kejahatan dapat dipakai hukuman lain dari undang-undang, termasuk pidana penjara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 38, 39, dan 41. Begitu juga dengan sanksi. (Marsyahrul 2006, 13)

KESIMPULAN

Dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, penulis menetapkan ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pasal 1 Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Nomor. Definisi yang diberikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Menurut Pasal 1, pajak ini merupakan pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh orang atau badan hukum kepada Negara; itu diamanatkan oleh undang-undang, tidak mempunyai manfaat langsung, dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.

Fungsi regulasi dan anggaran merupakan contoh fungsi pengendalian. Pengelompokan pajak dipisahkan menjadi dua kategori: (1) pajak langsung dan pajak tidak langsung; (2) Sifatnya Pajak Pajak subyektif dan obyektif; (3) Berdasarkan siapa yang berhak memungutnya, pajak dibagi menjadi dua kategori: pajak pusat dan pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai APBD. Kemajuan, perpajakan tetap, perpajakan proporsional, dan pengurangan pajak karena perlawanan aktif dan pasif adalah empat bentuk tarif pajak yang berbeda.

SARAN

Mengingat kesimpulan di atas, maka saran yang dibuat dalam artikel ini memerlukan penelitian lebih lanjut secara menyeluruh agar pembaca dapat memahami materi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basir. 2022. *PENEGAKKAN HUKUM PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara)*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Bhinti Chomsiatin. 2021. *Administrasi Pajak SMK/MAK Kelas XI*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hikmah. 2024. *Buku Ajar PAJAK PENGHASILAN*. Semarang: Cahya Ghani Recovery.
- Husein Umar. 2003. *Business an Introduction*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juli Ratnawati, Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marsyahrul, Tony. 2006. *Pengantar Perpajakan (Rev)*. Jakarta: Grasindo.

- Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia - Mekanisme Dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yusdianto Prabowo. 2004. *Akuntansi Perpajaka Terapan (Rev)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.